



P U T U S A N

NOMOR :28/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : IMRAN alias DINDANG BIN H. PANIHO;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 16 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sarroanging I Desa Mappilawing
Kecamatan Eremerasa KabupateBantaeng

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Mappilawing

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : - DR. Titi S. Slamet, SH.MH ; Aisyah Ibrahim, SH. ; Herdia,SH ; Kesemuanya Penasihat Hukum dari Pelayanan Peradilan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar ; berkantor di Jalan Kartini No. 18/23 Kota Makassar ;

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2018 Nomor 28/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2018 No.28/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor Reg Perkara PIDSUS-04/BNTAE/05/2013 tertanggal 30 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut;

Primair :

Bahwa terdakwa Imran Alias Dindang Bin H. Panniho selaku Kepala Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 33 tahun 2005 tanggal 23 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mengalokasikan dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/268/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, dimana tahun 2009 untuk Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 123.795.900,- (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan tahun 2010 sebesar Rp.135.887.000,- (seratus tiga puluh lima juta

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



Delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Penggunaan Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, diatur dengan perbandingan 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dasar dan pengadaan infrastruktur pedesaan. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimana Kepala Desa yakni terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho sebagai Penanggung Jawab Umumnya;
- Dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 123.795.900,- (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tersebut dicairkan oleh terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho bersama saksi Hj. Muliati Binti H. Saeni dari rekening Desa Mappilawing Nomor : 041002000007887-9 pada Bank Sulsel Cabang Bantaeng secara bertahap yakni : tahap pertama pada tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 37.138.770,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), tahap kedua pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 49.518.360,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tahap ketiga pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 37.138.770,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Dana-dana tersebut diatas, setelah dicairkan oleh terdakwa Imran alias Dindang Bin Panniho bersama dengan saksi Hj. Muliati Binti H Saeni akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2 tahun 2009 beserta penjabarannya, Pendapatan Desa terdiri

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.482.500,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 2.778.600,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Bagi hasil retribusi sebesar Rp. 2.873.700,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yakni Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 123.795.900,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2 Tahun 2009 beserta penjabarannya, pendapatan desa tersebut diatas digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

No	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Honor Tenaga Sukarela 2 orang petugas kebersihan	Rp. 1.200.000
2.	Belanja instalasi listrik	Rp. 4.000.000
3.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	Rp. 1.257.000
4.	Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 1.975.000
5.	Belanja Pengandaan	Rp. 300.000
6.	Belanja Mesin Tik	Rp. 900.000
7.	Belanja lemari arsip	Rp. 1.200.000
8.	Belanja Meja Rapat	Rp. 750.000
9.	Belanja Kursi Kerja	Rp. 950.000
10.	Belanja Kursi Rapat	Rp. 3.300.000
11.	Belanja Sound System	Rp. 1.350.000
12.	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 960.000
13.	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 1.150.000
14.	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 3.800.000



15.	Rehabilitasi Lantai Aula kantor	Rp. 5.550.200
16.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	Rp. 3.950.000
17.	Terali Aula Kantor Desa	Rp. 4.051.000
18.	Belanja perawatan kendaraan bermotor	Rp. 3.510.000
19.	Belanja jasa service	Rp. 360.000
20.	Belanja penggantian suku cadang	Rp. 1.710.000
21.	Belanja pakaian dinas	Rp. 2.450.000
22.	Belanja pakaian kerja lapangan	Rp. 2.800.000
23.	Belanja pakaian olah raga aparat desa	Rp. 1.250.000
24.	Uang sidang Ketua BPD	Rp. 250.000
25.	Uang sidang wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD	Rp. 1.000.000
26.	Belanja bahan pakai habis / alat tulis kantor BPD	Rp. 1.030.000
27.	Belanja makan dan minum BPD	Rp. 525.000
28.	Pembuatan tapal batas desa	Rp. 7.500.000
29.	Belanja Pengadaan Pos jaga/Ronda	Rp. 7.500.000
30.	Belanja pembangunan Masjid	Rp. 7.077.500
31.	Tunjangan Kepala desa	Rp. 15.000.000
32.	Tunjangan Sekretaris Desa	Rp. 6.000.000
33.	Tunjangan Kepala urusan	Rp. 9.000.000
34.	Tunjangan Kepala Dusun	Rp. 4.800.000
35.	Tunjangan Bendahara desa	Rp. 2.400.000
36.	Tunjangan PTPKD	Rp. 1.200.000
37.	Tunjangan Ketua BPD	Rp. 2.400.000
38.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Rp. 1.800.000



39.	Tunjangan Sekretaris BPD	Rp. 1.200.000
40.	Tunjangan Anggota BPD 3 orang	Rp. 2.520.000
41.	Pembinaan karang taruna	Rp. 500.000
42.	Kelompok Masyarakat	Rp. 500.000
43.	Belanja bantuan kepada PKK	Rp. 500.000
44.	Bencana alam	Rp. 1.000.000

- o Bahwa terdakwa Imran Bin Panniho telah membuat laporan pertanggungjawaban dari dana yang telah dicairkan sampai dengan triwulan ketiga;
- o Bahwa dari pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai penggunaan anggarannya yakni

No	KEGIATAN	Pembayaran dalam kuitansi	Realisasi	Selisih
1.	Honorarium petugas kebersihan 2 Orang	Rp.1.200.000	Nihil	Rp.1.200.000
2.	Mesin Tik	Rp. 900.000	Nihil	Rp. 900.000
3.	Pembangunan lantaiAula kantor desa	Rp.5.550.200	Nihil	Rp.5.550.200
4.	Pakaian kerja lapangan	Rp.2.800.000	Nihil	Rp.2.800.000
5.	Penyediaan Pakaian olah raga	Rp.1.250.000	Nihil	Rp.1.250.000
6.	Uang sidang BPD	Rp.1.000.000	Nihil	Rp.1.000.000



	Ketua dan anggotanya			
7.	Makan dan Mimum BPD	Rp. 525.000	Nihil	Rp. 525.000
8.	Pembangunan pos ronda / jaga	Rp.7.500.000	Nihil	Rp.7.500.000
9.	Rehabilitasi atap mesjid	Rp.7.077.500	Nihil	Rp.7.077.500
10.	Tunjangan PTPKD	Rp.1.200.000	Nihil	Rp.1.200.000
11.	Bantuan bencana alam	Rp.1.000.000	Nihil	Rp.1.000.000
12.	Kekurangan fisik pem - bangunan tapal batas	Rp.7.500.000	Rp.6.044.385	Rp.1.455.615

- o Dengan demikian dari dana ADD Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau tidak terlaksana dengan jumlah sebesar Rp. 31.458.315 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- o Pada tahun 2010 dana ADD sebesar Rp. 135.887.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa Imran Bin Panniho bersama saksi Hj. Muliati Binti H. Saeni dari rekening Desa Mappilawing Nomor : 041002000007887-9 pada Bank Sulsel Cabang Bantaeng secara bertahap yakni : tahap pertama pada tanggal 18 Juli 2010 sebesar Rp. 37.493.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan tiga puluh ribu lima ratus rupiah), tahap Kedua pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 49.196.750,- (empat puluh sembilan juta seratus



sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tahap ketiga pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 49.196.750,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1 Tahun 2010 beserta penjabarannya, Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu), Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagi hasil retribusi sebesar Rp. 3.283.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yakni Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 135.887.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- o Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2010 Nomor : 1 Tahun 2010 beserta penjabarannya, pendapatan desa tersebut diatas digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

No	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Honor Tenaga Sukarela 4 orang	Rp. 4.200.000
2.	Belanja Perangko, materai	Rp. 225.000
3.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	Rp. 650.000



4.	Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 1.393.500
5.	Belanja Penggandaan	Rp. 563.900
6.	Belanja cetak	Rp. 250.000
7.	Belanja instalasi listrik	Rp. 4.000.000
8.	Belanja kipas angin	Rp. 275.000
9.	Belanja Kursi Kerja	Rp. 600.000
10.	Belanja Kursi Rapat	Rp. 250.000
11.	Belanja pemeliharaan bangunan	Rp. 3.000.000
12.	Belanja pemeriharaan saluran drainase	Rp. 1.000.000
13.	Belanja jasa service	Rp. 150.000
14.	Belanja penyusunan Ranperdes	Rp. 600.000
15.	Belanja pakaian dinas	Rp. 2.350.000
16.	Belanja pakaian olah raga	Rp. 3.950.000
17.	Uang sidang ketua BPD	Rp. 240.000



18.	Uang sidang wakil ketua, sekretaris, anggota BPD	Rp. 1.000.000
19.	Belanja makan dan minum BPD	Rp. 180.000
20.	Honor Tim Pengendalian keamanan lingkungan	Rp.11.400.000
21.	Belanja Makan dan minum	Rp. 1.440.000
22.	Belanja pakaian petugas keamanan	Rp. 1.200.000
23.	Belanja konstruksi jaringan irigasi	Rp.29.600.000
24.	Honor Iman dusun	Rp. 1.200.000
25.	Honor PPN	Rp. 530.000
26.	Honor ketua PPK	Rp. 3.000.000
27.	Honor sekretaris PPK	Rp. 1.200.000
28.	Honor anggota PPK	Rp. 3.600.000
29.	Belanja meja kerja	Rp. 1.400.000
30.	Belanja kursi kerja	Rp. 1.000.000



31.	Tunjangan kepala desa	Rp.15.840.000
32.	Tunjangan Kepala urusan 3 orang	Rp.15.300.000
33.	Tunjangan Kepala Dusun 2 orang	Rp. 9.600.000
34.	Tunjangan Ketua RW 6 orang	Rp. 9.360.000
35.	Tunjangan ketua RT 9 orang	Rp.10.800.000
36.	Tunjangan PTPKD	Rp. 7.200.000
37.	Tunjangan bendahara desa	Rp. 3.600.000
38.	Tunjangan Ketua BPD	Rp. 3.500.000
39.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Rp. 2 .880.000
40.	Tunjangan Sekretaris BPD	Rp. 2.400.000
41.	Tunjangan Anggota BPD 3 orang	Rp. 5.400.000
42.	Pembinaan karang taruna	Rp. 2.500.000
43.	Kelompok Masyarakat	Rp. 6.500.000



44.	Belanja bantuan kepada LPM desa	Rp. 1.000.000
45.	Belanja Bantuan TP,PKK desa	Rp. 5.000.000

- Bahwa terdakwa Imran Bin Panniho telah membuat laporan pertanggungjawaban dari dana yang telah dicairkan sampai dengan triwulan ketiga;
- Bahwa dari pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai penggunaan anggarannya yakni:

No	KEGIATAN	Pembayarn dIm kuitansi	Realisasi	Selisih
1.	Belanja kursi kerja	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000
2.	Belanja kursi rapat	Rp. 500.000	Nihil	Rp 500.000
3.	Honorarium Penyusun Raperdes	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000
4.	Penyediaan Pakaian petugas keamanan	Rp 1.200.000	Nihil	Rp1.200.000
5.	Uang sidang BPD Ketua dan anggota – nya	Rp.1.240.000	Nihil	Rp1240.000
6.	Honorarium pejabat	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000



	pembangunan talud			
7.	Honorarium pejabat pembangunan posyandu	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000
8.	Belanja meja kerja	Rp.1.400.000	Nihil	Rp1400.000
9.	Belanja kursi kerja	Rp.1.000.000	Nihil	Rp1000.000
10.	Tunjangan PTPKD	Rp.7.200.000	Nihil	Rp7200.000
11.	Bantuan kelompok masyarakat	Rp.6.000.000	Nihil	Rp6000.000
12.	Bantuan Untuk Posyandu	Rp.1.500.000	Rp500000	Rp1000.000
13	Kekurangan fisik talud	RP.29.600.00	Rp12.676.877	Rp16.924.123
14	Kekurangan Pembangunan Posyandu			Rp1311.159

- o Dengan demikian dari dana ADD Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2010 terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau tidak dilaksanakan dengan jumlah sebesar Rp. 40.175.282 (empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- o Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yakni “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 Ayat (1) huruf i yakni “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa”;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yakni “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 Ayat (1) yakni “ Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ”;
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat (1) yakni “ Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ”;
- Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/268/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bantaeng tahun 2008 huruf E pelaksanaan nomor 1 penggunaan Alokasi Dana Desa huruf C yakni “ Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa ”.



- Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 71. 633.597,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut namun telah dilakukan pembayaran kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyalagunaan Dana ADD di Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran 2009 dan tahun 2010 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor SR-1013/PW21/5/2012 tanggal 21 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsida:

Bahwa terdakwa Imran Bin Panniho selaku Kepala Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 33 tahun 2005 tanggal 23 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mappilawing

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dan antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ” **“telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Imran Bin Panniho selaku Kepala Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 33 tahun 2005 tanggal 23 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - Mengajukan rancangan peraturan Desa;
 - Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa Mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



- Membina ekonomi desa;
- Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mengalokasikan dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/268/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, dimana tahun 2009 untuk Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 123.795.900,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan tahun 2010 sebesar Rp.135.887.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Penggunaan Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, diatur dengan perbandingan 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dasar dan pengadaan infrastruktur pedesaan. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimana Kepala Desa yakni terdakwa Imran Bin Panniho sebagai Penanggung Jawab Umumnya;
 - Dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 123.795.900,- (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh



lima ribu sembilan ratus rupiah) tersebut dicairkan oleh terdakwa Imran Bin Panniho bersama saksi Hj. Muliati Binti H. Saeni dari rekening Desa Mappilawing Nomor 041002000007887-9 pada Bank Sulsel Cabang Bantaeng secara bertahap yakni : Tahap pertama pada tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 37.138.770,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Tahap Kedua pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 49.518.360,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tahap ketiga pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 37.138.770, - (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

- o Dana-dana tersebut diatas, setelah dicairkan oleh terdakwa Imran Bin Panniho bersama dengan saksi Hj. Muliati Binti H Saeni, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- o Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2 Tahun 2009 beserta penjabarannya, Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.482.500,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 2.778.600,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Bagi hasil retribusi sebesar Rp. 2.873.700,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yakni Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. Rp. 123.795.900,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);



- o Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran Tahun 2009 beserta penjabarannya, pendapatan desa tersebut diatas digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut :
- o Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban dari dana yang telah dicairkan sampai dengan triwulan ketiga;
- o Bahwa dari pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai penggunaan anggaran yakni :

No.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Honor Tenaga Sukarela 2 orang petugas kebersihan	Rp. 1.200.000
2.	Belanja instalasi listrik	Rp. 4.000.000
3.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	Rp. 1.257.000
4.	Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 1.975.000
5.	Belanja Penggandaan	Rp. 300.000
6.	Belanja Mesin Tik	Rp. 900.000
7.	Belanja lemari arsip	Rp. 1.200.000
8.	Belanja Meja Rapat	Rp. 750.000
9.	Belanja Kursi Kerja	Rp. 950.000
10.	Belanja Kursi Rapat	Rp. 3.300.000
11.	Belanja Sound System	Rp. 1.350.000
12.	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 960.000
13.	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 1.150.000
14.	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 3.800.000
15.	Rehabilitasi Lantai Aula kantor	Rp. 5.550.200



16.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	Rp. 3.950.000
17.	Terali Aula Kantor Desa	Rp. 4.051.000
18.	Belanja perawatan kendaraan bermotor	Rp. 3.510.000
19.	Belanja jasa service	Rp. 360.000
20.	Belanja penggantian suku cadang	Rp. 1.710.000
21.	Belanja pakaian dinas	Rp. 2.450.000
22.	Belanja pakaian kerja lapangan	Rp. 2.800.000
23.	Belanja pakaian olah raga aparat desa	Rp. 1.250.000
24.	Uang sidang Ketua BPD	Rp. 250.000
25.	Uang sidang wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD	Rp. 1.000.000
26.	Belanja bahan pakai habis/alat tulis kantor BPD	Rp. 1.030.000
27.	Belanja makan dan minum BPD	Rp. 525.000
28.	Pembuatan tapal batas desa	Rp. 7.500.000
29.	Belanja Pengadaan Pos jaga/Ronda	Rp. 7.500.000
30.	Belanja pembangunan Masjid	Rp. 7.077.500
31.	Tunjangan Kepala desa	Rp. 15.000.000
32.	Tunjangan Sekretaris Desa	Rp. 6.000.000
33.	Tunjangan Kepala urusan	Rp. 9.000.000
34.	Tunjangan Kepala Dusun	Rp. 4.800.000
35.	Tunjangan Bendahara desa	Rp. 2.400.000
36.	Tunjangan PTPKD	Rp. 1.200.000
37.	Tunjangan Ketua BPD	Rp. 2.400.000
38.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Rp. 1.800.000
39.	Tunjangan Sekretaris BPD	Rp. 1.200.000
40.	Tunjangan Anggota BPD 3 orang	Rp. 2.520.000



41.	Pembinaan karang taruna	Rp. 500.000
42.	Kelompok Masyarakat	Rp. 500.000
43.	Belanja bantuan kepada PKK	Rp. 500.000
44.	Bencana alam	Rp. 1.000.000

- Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban dari dana yang telah dicairkan sampai dengan triwulan ketiga;
- Bahwa dari pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai penggunaan anggarannya yakni:

No	KEGIATAN	Pembayaran dalam kuitansi	Realisasi	Selisih
1.	Honorarium petugas kebersihan 2 Orang	Rp1.200.000	Nihil	Rp.1.200.000
2.	Mesin Tik	Rp. 900.000	Nihil	Rp. 900.000
3.	Pembangunan lantai Aula kantor desa	Rp.5.550.200	Nihil	Rp 5.550.200
4.	Pakaian kerja lapangan	Rp.2.800.000	Nihil	Rp.2.800.000
5.	Penyediaan Pakaian olah raga	Rp.1.250.000	Nihil	Rp.1.250.000
6.	Uang sidang BPD Ketua dan anggotanya	Rp 1.000.000	Nihil	Rp.1.000.000
7.	Makan dan Mimum BPD	Rp. 525.000	Nihil	Rp. 525.000
8.	Pembangunan pos ronda/jaga	Rp.7.500.000	Nihil	Rp.7.500.000



9.	Rehabilitasi atap mesjid	Rp.7.077.500	Nihil	Rp.7.077.500
10.	Tunjangan PTPKD	Rp.1.200.000	Nihil	Rp.1.200.000
11.	Bantuan bencana alam	Rp.1.000.000	Nihil	Rp.1.000.000
12.	Kekurangan fisik pembangunan tapal batas	Rp.7.500.000	Rp.6.044.385	Rp.1.455.615

- o Dengan demikian dari dana ADD Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau tidak terlaksana dengan kenyataannya dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah sebesar Rp. 31.458.315 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- o Pada tahun 2010 dana ADD sebesar Rp. 135.887.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut yang juga dicairkan oleh terdakwa Imran Bin Panniho bersama saksi Hj.Muliati Binti H.Saeni dari rekening Desa Mappilawing Nomor : 041002000007887-9 pada Bank Sulsel Cabang Bantaeng secara bertahap yakni : tahap pertama pada tanggal 18 Juli 2010 sebesar Rp. 37.493.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan tiga puluh ribu lima ratus rupiah), tahap kedua pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 49.196.750,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tahap ketiga pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 49.196.750,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- o Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1 Tahun 2010 beserta Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



penjabarannya, Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu), bagi hasil pajak sebesar Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), bagi hasil retribusi sebesar Rp. 3.283.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yakni Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 135.887.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- o Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1 Tahun 2010 beserta penjabarannya, pendapatan desa tersebut diatas digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

No	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Honor Tenaga Sukarela 4 orang	Rp. 4.200.000
2.	Belanja Perangko, materai	Rp. 225.000
3.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	Rp. 650.000
4.	Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 1.393.500
5.	Belanja Penggandaan	Rp. 563.900
6.	Belanja cetak	Rp. 250.000
7.	Belanja instalasi listrik	Rp. 4.000.000
8.	Belanja kipas angin	Rp. 275.000
9.	Belanja Kursi Kerja	Rp. 600.000
10.	Belanja Kursi Rapat	Rp. 250.000
11.	Belanja pemeliharaan bangunan	Rp. 3.000.000
12.	Belanja pemeliharaan saluran drainase	Rp. 1.000.000
13.	Belanja jasa service	Rp. 150.000

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



14.	Belanja penyusunan Ranperdes	Rp. 600.000
15.	Belanja pakaian dinas	Rp. 2.350.000
16.	Belanja pakaian olah raga	Rp. 3.950.000
17.	Uang sidang ketua BPD	Rp. 240.000
18.	Uang sidang wakil ketua, sekr, anggota BPD	Rp. 1.000.000
19.	Belanja makan dan minum BPD	Rp. 180.000
20.	Honor Tim Pengendalian keamanan lingkungan	Rp. 11.400.000
21.	Belanja Makan dan minum	Rp. 1.440.000
22.	Belanja pakaian petugas keamanan	Rp. 1.200.000
23.	Belanja konstruksi jaringan irigasi	Rp. 29.600.000
24.	Honor Imam dusun	Rp. 1.200.000
25.	Honor PPN	Rp. 530.000
26.	Honor ketua PPK	Rp. 3.000.000
27.	Honor sekretaris PKK	Rp. 1.200.000
28.	Honor anggota PKK	Rp. 3.600.000
29.	Belanja meja kerja	Rp. 1.400.000
30.	Belanja kursi kerja	Rp. 1.000.000
31.	Tunjangan kepala desa	Rp. 15.840.000
32.	Tunjangan Kepala urusan 3 orang	Rp. 15.300.000
33.	Tunjangan Kepala Dusun 2 orang	Rp. 9.600.000
34.	Tunjangan Ketua RW 6 orang	Rp. 9.360.000
35.	Tunjangan ketua RT 9 orang	Rp. 10.800.000
36.	Tunjangan PTPKD	Rp. 7.200.000
37.	Tunjangan bendahara desa	Rp. 3.600.000
38.	Tunjangan Ketua BPD	Rp. 3.500.000
39.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Rp. 2.880.000



40.	Tunjangan Sekretaris BPD	Rp. 2.400.000
41.	Tunjangan Anggota BPD 3 orang	Rp. 5.400.000
42.	Pembinaan karang taruna	Rp. 2.500.000
43.	Kelompok Masyarakat	Rp. 6.500.000
44.	Belanja bantuan kepada LPM desa	Rp. 1.000.000
45.	Belanja Bantuan TP,PKK desa	Rp. 5.000.000

- o Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban dari dana yang telah dicairkan sampai dengan triwulan ketiga;

No	KEGIATAN	Pembayaran dalam kuitansi	Realisasi	Selisih
1	Belanja kursi kerja	Rp. 600.000	Nihil	Rp .600.000
2.	Belanja kursi rapat	Rp. 500.000	Nihil	Rp .500.000
3.	Honorarium Penyusun Raperdes	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000
4.	Penyediaan Pakaian petugas keamanan	Rp.1.200.000	Nihil	Rp.1.200.000
5.	Uang sidang BPD Ketua dan anggotanya	Rp.1.240.000	Nihil	Rp.1.240.000
6.	Honorarium pejabat pembangunan talud	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000
7.	Honorarium pejabat pembangunan posyandu	Rp. 600.000	Nihil	Rp. 600.000
8.	Belanja meja kerja	Rp.1.400.000	Nihil	Rp.1.400.000

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



9	Belanja kursi kerja	Rp 1.000.000	Nihil	Rp.1.000.000
10	Tunjangan PTPKD	Rp.7.200.000	Nihil	Rp.7.200.000
11	Bantuan kelompok masyarakat	Rp.6.000.000	Nihil	Rp.6.000.000
12	Bantuan Posyandu	Rp.1.500.000	Rp500.000	Rp.1.000.000
13	Kekurangan fidik talud	Rp.29.600.00	Rp.26.76877	Rp.16.924.12
14	Kekurangan Pembangunan Posyandu			Rp.1.311.159

- o Bahwa dari pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai penggunaan anggarannya yakni:

Dengan demikian dari dana ADD Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2010 terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau dilaksanakan namun tidak sesuai penggunaan anggarannya dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah sebesar Rp. 40.175.282 (empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- o Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yakni “ Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,



ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 Ayat (1) huruf i yakni “ Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan memper-tanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa”;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yakni “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 Ayat (1) yakni “ Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat (1) yakni “ Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/268/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bantaeng tahun 2008 huruf E pelaksanaan nomor 1 penggunaan Alokasi Dana Desa huruf C yakni :

“ Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa”.

Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 71.633.597,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut namun telah dilakukan pembayaran kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan

Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan Dana ADD di Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



2009 dan tahun 2010 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan ;

Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor :SR-1013/PW21/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 sehingga terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor. Reg. -Perk: PIDSUS-05/R.4.19 /Ft.1/03/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **Pidana “ telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho bersalah melakukan “ **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai**

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

4. Terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.41.633.597,- (Empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Terdakwa Imran alias Dindang Bin H. Panniho dibebani membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti Denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli print out rekening koran Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2010 dengan nomor rekening 041-002-000007887-9 atas nama Desa Mappilawing;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappialwing no. 1 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2009;



- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappilawing no. 1 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/227/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Tahap Pencairan Atas Alokasi Dana Desa Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/278/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Tahap Pencairan Atas Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/61/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/61/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2009 :
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor dan alat pembersih kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala gedung kantor desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pakaian dinas dan atributnya;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas operasional BPD;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas percepatan tapal batas desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pengendalian keamanan lingkungan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung/belanja pegawai;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas ;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pakaian dan atributnya;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas operasional BPD;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pembangunan tapal batas desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pembangunan pos jaga/ronda;
- 1 (satu) bundel SPJ asli honorarium pelaksanaan kegiatan keamanan /RK, RT;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas keagamaan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kantor;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2009
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pengadaan dan percetakan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli perjalanan dinas dalam/luar daerah;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kantor desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pakaian dinas /olahraga;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas operasional BPD;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas percepatan tapal batas;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pembangunan pos kamling/jaga;
- 1 (satu) bundel SPJ asli honor pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan/Rk, RT;
- 1 (satu) bundel SPJ asli rehabilitasi masjid " Babul Huda ";
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- Surat Pertanggung-Jawaban Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2010 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan alat tulis kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pegawai penyusun ranperdes;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pembangunan talud/drainase;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan jasa surat menyurat;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pegawai penyusun ranperdes tentang penjabaran APBDesa;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pengadaan mobilier;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pegawai penyusun laporan keuangan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pengadaan pakaian dinas;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja cetakan dan penggandaan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas PKK dan wanita tani;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pengendalian keamanan lingkungan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2010
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas ;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pemeliharaan rutin kantor desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan pembangunan posyandu;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pengadaan mobilier;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja kegiatan konsultasi dan rapat;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa surat menyurat;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan perlengkapan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan PKK dan wanita tani;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan laporan penyusunan keuangan;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2010
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan barang cetak dan pengadaan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa surat menyurat;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli honorarium BPD;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan konsultasi dan rapat;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan fasilitas pembinaan keagamaan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pengadaan instalasi listrik;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas PKK dan wanita tani;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan pembangunan posyandu.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mappilawing kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng; dikembalikan kepada Kantor Desa Mappilawing Kabupaten Bantaeng.

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



Uang pengembalian kerugian negara sejumlah Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah); dikembalikan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 29 Januari 2014 Nomor. 52/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.Mks,yang amarnya sebagai :

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Imran alias Dindang bin H. Panniho, sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERLANJUT** ” sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Imran alias Dindang Bin H.Panniho,sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERLANJUT** Sebagaimana dalam **dakwaan subsidair**;
4. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 41.633.597 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut, tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hartanya disita untuk dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti seperti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli print out rekening koran Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2010 dengan nomor rekening 041-002-000007887-9 atas nama Desa Mappilawing;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS



- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappialwing no. 1 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappilawing no. 1 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala Desa Mappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/227/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Tahap Pencairan Atas Alokasi Dana Desa Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/278/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Tahap Pencairan Atas Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/61/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/61/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2009 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor dan alat pembersih kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala gedung kantor desa;



- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pakaian dinas dan atributnya;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas operasional BPD;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas percepatan tapa batas desa desa
- 1 (satu) bundel SPJ asli pengendalian keamanan lingkungan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung/belanja pegawai;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2009 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas ;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pakaian dan atributnya;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas operasional BPD;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pembangunan tapal batas desa;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pembangunan pos jaga/ronda;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli honorarium pelaksanaan kegiatan keamanan / RK, RT;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas keagamaan ;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kantor;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2009 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pengadaan dan percetakan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli perjalanan dinas dalam/luar daerah;



- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kantor desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pakaian dinas/olahraga;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas operasional BPD;
- 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas percepatan tapal batas;
- 1 (satu) bundel SPJ asli pembangunan pos kamling/jaga;
- 1 (satu) bundel SPJ asli honor pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan/Rk, RT;
- 1 (satu) bundel SPJ asli rehabilitasi masjid "Babul Huda";
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- Surat Pertanggung-Jawaban Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2010 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan alat tulis kantor;
 - (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pegawai penyusun ranperdes;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pembangunan talud/drainase;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan jasa surat menyurat;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pegawai penyusun ranperdes tentang penjabaran APBDesa;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pengadaan mobilier;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pegawai penyusun laporan keuangan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pengadaan pakaian dinas;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja cetakan dan penggandaan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas PKK dan wanita tani;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pengendalian keamanan lingkungan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2010 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan alat tulis kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas ;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pemeliharaan rutin kantor desa;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan pembangunan posyandu;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan pengadaan mobilier;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja kegiatan konsultasi dan rapat;
- 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa surat menyurat;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja penyediaan perlengkapan kantor;
- 1 (satu) bundel SPJ asli belanja pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan PKK dan wanita tani;
- 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan laporan penyusunan keuangan;
- Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2010 :
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan barang cetak dan pengadaan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa surat menyurat;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli honorarium BPD;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan konsultasi dan rapat;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan fasilitas pembinaan keagamaan;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli pengadaan instalasi listrik;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli fasilitas PKK dan wanita tani;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli belanja tidak langsung;
 - 1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan pembangunan posyandu.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mappilawing



kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng; dikembalikan kepada Kantor Desa Mappilawing Kabupaten Bantaeng ;

- Uang pengembalian kerugian negara sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dikembalikan kepada Negara.

8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 4 Februari 2014 yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor. 52/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 29 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar pertama tanggal 29 Januari 2014, Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN.Mks., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN. Mks tanggal 29 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN. Mks tanggal 29 Januari 2014 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at **tanggal 25 Mei 2018** oleh Kami **I NYOMAN SUKRESNA S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D LIMAN, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **H. AKHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H AHMAD SHALIHIN, SH. MH.

Ttd.

DR. PADMA D LIMAN, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. AKHMAD, S.H

Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Nip. 19570904 198401 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43